

RA NUR HIDAYAH TAMBI LOR

Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat

Alamat:

PERATURAN AKADEMIK

RA NUR HIDAYAH TAMBI LOR

A. Pendahuluan

Peraturan Akademik ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di RA Nur Hidayah Tambi Lor agar tercipta suasana belajar yang tertib, disiplin, dan menyenangkan sesuai dengan tujuan pendidikan anak usia dini.

B. Tujuan

1. Mengatur tata tertib kegiatan akademik di RA.
2. Menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab bagi guru, peserta didik, dan orang tua.
3. Menjamin kelancaran proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

C. Tahun Pelajaran dan Kalender Akademik

1. Tahun pelajaran berlangsung dari Juli sampai Juni tahun berikutnya.
2. Kegiatan belajar mengikuti kalender pendidikan Kementerian Agama.
3. Libur semester, hari besar nasional, dan kegiatan khusus ditetapkan oleh kepala RA.

D. Waktu Belajar

1. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan Senin–Jumat.
2. Waktu belajar: pukul 07.30 – 10.30 WIB.
3. Hari Sabtu digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler atau pembinaan guru (jika diperlukan).
4. Peserta didik diharapkan hadir 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai.

E. Kehadiran dan Ketertiban

1. Siswa wajib hadir setiap hari belajar.
2. Bila tidak hadir karena sakit atau keperluan keluarga, orang tua wajib memberi pemberitahuan kepada guru.
3. Siswa yang terlambat lebih dari 30 menit tanpa alasan jelas, dianggap tidak hadir.
4. Siswa diwajibkan berpakaian seragam rapi dan sopan sesuai jadwal yang ditentukan.
5. Barang bawaan pribadi harus diberi nama dan dijaga kebersihannya.

F. Penilaian dan Laporan Perkembangan Anak

1. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui observasi kegiatan anak.
2. Aspek yang dinilai meliputi:
 - Nilai agama dan moral
 - Fisik motorik
 - Kognitif
 - Bahasa
 - Sosial emosional
 - Seni
3. Laporan perkembangan anak diberikan kepada orang tua setiap akhir semester.
4. Guru akan mengadakan pertemuan wali murid minimal dua kali dalam satu tahun pelajaran.

G. Kegiatan Ekstrakurikuler

1. RA dapat menyelenggarakan kegiatan tambahan seperti tahfidz, mewarnai, tari, olahraga, atau pramuka.
2. Peserta didik dianjurkan mengikuti kegiatan sesuai minat dan kemampuan.

H. Tata Tertib Guru dan Tenaga Kependidikan

1. Guru wajib hadir 10 menit sebelum kegiatan dimulai.
2. Guru menyusun dan melaksanakan RPPH, RPPM, dan Program Semester sesuai tema.
3. Guru menjaga kedisiplinan, kebersihan, dan keamanan lingkungan sekolah.
4. Guru berperilaku sopan, ramah, dan menjadi teladan bagi peserta didik.

I. Hak dan Kewajiban Orang Tua

1. Memberikan dukungan terhadap kegiatan pembelajaran anak di rumah.
2. Menjalin komunikasi yang baik dengan guru.
3. Memenuhi kewajiban administrasi sekolah tepat waktu.
4. Tidak memasuki area kelas selama proses belajar berlangsung.

J. Sanksi dan Pembinaan

1. Siswa yang melanggar tata tertib akan diberikan pembinaan bertahap:
 - Teguran lisan
 - Teguran tertulis
 - Panggilan orang tua (bila perlu)
2. Guru yang melanggar peraturan akademik akan mendapatkan teguran dari kepala RA sesuai tingkat pelanggaran.

K. Penutup

Peraturan akademik ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 2025/2026 dan dapat disesuaikan kembali sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan RA Nur Hidayah Tambi Lor.

Ditetapkan di: Tambi Lor

Tanggal:

Kepala RA Nur Hidayah Tambi Lor,

Iin Inayatillah, S.Pd.I